



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : XXX / 4 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu kami yaitu melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif garis-garis;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream muda;
  - 1 (satu) lembar BH berwarna putih bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celanan dalam berwarna putih dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mermohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SMA Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yaitu terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menjemput saksi korban dengan tujuan menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anak Terdakwa, namun saksi korban menolak untuk menemani Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tetap memaksa saksi korban untuk menemani Terdakwa, sehingga saksi korban mau menemani Terdakwa, namun ketika sesampainya di Desa Dongkala, Terdakwa tidak ke rumah isteri Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo, setelah tiba di dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo tersebut, kemudian Terdakwa menyandarkan badan saksi korban ke tembok sekolah lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau mengarahkan ke bagian dada saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dengan Terdakwa berkata kepada saksi korban "buka celanamu cepat" dengan tujuan Terdakwa agar dapat menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban berteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa panik dan langsung melepaskan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian pada saat saksi korban berlari tiba-tiba datang saksi 3 melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 3 tersebut, lalu saksi korban sambil menangis meminta tolong kepada saksi 3 agar mengantar saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa ketika saksi korban tiba dirumahnya, lalu saksi korban dengan keadaan sambil menangis dan ketakutan, menceritakan kepada suami saksi korban yaitu saksi 1 terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi korban, dan kemudian saksi korban yang tidak menerima atas perbuatan Terdakwa tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SMA Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan penganiayaan*", yaitu terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menjemput saksi korban dengan tujuan menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anak Terdakwa, namun saksi korban menolak untuk menemani Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tetap memaksa saksi korban untuk menemani Terdakwa, sehingga saksi korban mau menemani Terdakwa, namun ketika sesampainya di Desa Dongkala, Terdakwa tidak ke rumah isteri Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo, setelah tiba di dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo tersebut, kemudian Terdakwa menyandarkan badan saksi korban tembok sekolah lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau mengarahkan ke bagian dada saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban, namun saksi korban berteriak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pertolongan sehingga Terdakwa panik dan langsung melepaskan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian pada saat saksi korban berlari tiba-tiba datang saksi 3 melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 3 tersebut, lalu saksi korban sambil menangis meminta tolong kepada saksi 3 agar mengantar saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/4128.a/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada RSUD Kabupaten Buton selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama Saksi Korban pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 10.00 WITA, pada pemeriksaan didapatkan

Pemeriksaan Luar / Fisik di dapatkan:

- Tampak lebam berwarna kebiruan pada leher kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimetre;

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa ketika saksi korban tiba dirumahnya, lalu saksi korban dengan keadaan sambil menangis dan ketakutan, menceritakan kepada suami saksi korban yaitu saksi 1 terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi korban, dan kemudian saksi korban yang tidak menerima atas perbuatan Terdakwa tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SMA Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yaitu terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menjemput saksi korban dengan tujuan menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anak Terdakwa, namun saksi korban menolak untuk menemani Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tetap memaksa saksi korban untuk menemani Terdakwa, sehingga saksi korban mau menemani Terdakwa, namun ketika sesampainya di Desa Dongkala, Terdakwa tidak ke rumah isteri Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke sekolah Sma Negeri 2 Pasarwajo di Desa Dongkala tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo, setelah tiba di dalam sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo tersebut, kemudian Terdakwa menyandarkan badan saksi korban ke tembok sekolah lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau mengarahkan ke bagian dada saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dengan Terdakwa berkata kepada saksi korban "buka celanamu cepat", namun saksi korban berteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa panik dan langsung melepaskan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian pada saat saksi korban berlari tiba-tiba datang saksi 3 melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 3 tersebut, lalu saksi korban sambil menangis meminta tolong kepada saksi 3 agar mengantar saksi korban pulang kerumahnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba memperkosa saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar jam 19.00 WITA saksi korban dijemput oleh Terdakwa di rumah saksi korban untuk pergi menemani dirinya ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anaknya, awalnya saksi korban menolak namun karena Terdakwa memaksa dalam keadaan mabuk akhirnya saksi korban menyetujui untuk pergi bersamanya menggunakan sepeda motor adik saksi korban. Namun sesampainya di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Terdakwa bukan membawa saksi korban ke rumah istrinya melainkan membawa saksi korban ke SMAN 2 Pasarwajo, setelah sampai di halaman SMAN 2 Pasarwajo Terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang langsung diarahkan ke dada sebelah kiri saksi korban sambil berkata "buka celanamu, cepat" kemudian saksi korban ketakutan, sehingga saksi korban langsung menendang kaki kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan saksi korban kemudian langsung berteriak "tolong, tolong tolong", kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dari halaman sekolah tersebut menuju ke jalan raya disaat saksi korban, kemudian lewat saksi 3 dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan saksi 3 dan meminta tolong agar segera antar saksi korban pulang ke rumah saksi korban, kemudian saksi 3 langsung mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi 3;
- Bahwa tidak lama setelah saksi korban tiba di rumah, Terdakwa datang berteriak memanggil bapak saksi korban sambil memegang parang dan berkata "La Misu keluar, saya kesitu atau kamu kesini" lalu saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saat kejadian, di SMAN 2 Pasarwajo sedang ramai orang dari daerah lain sebagai kontingen dalam acara pekan olahraga provinsi yang gelar di Kabupaten Buton;
- Bahwa saat kejadian saksi dicekik oleh Terdakwa dengan keras;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melepaskan bajunya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami lebam pada bagian leher serta trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pisau yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan pakaian yang merupakan pakaian saksi korban saat kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa saksi korban telah memiliki suami;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki istri dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

## 2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba memperkosa istri saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, namun diberitahu oleh Parmin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 16.00 WITA, saksi turun memancing dilaut bersama anak saksi yang bernama Irsan kemudian sekitar jam 19.00 WITA Parmin memainkan senter dengan cara menghidupkan dan mematikan lampu senter yang dipegang kemudian saksi langsung naik dan menghampiri Parmin dan Parmin memanggil saksi "Jhon Jhon pulang!!!!" kemudian saksi mendekati Parmin dan berkata "ada apa" kemudian Parmin memberitahu saksi "istrimu dibawa lari sama La Juma menuju arah Pasarwajo" kemudian saksi dan Parmin langsung mengejar Terdakwa, kemudian saat dipertengahan jalan saksi bertemu istri saksi bersama saksi 3 menuju ke rumah kemudian mereka memutar balik kendaraan dan langsung pulang kerumah sesampai di rumah istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau memperkosa istri saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri saksi, Terdakwa telah mencekik leher istri saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan ke dada istri saksi sambil berkata

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"cepat buka celanamu" sehingga korban langsung menendang Terdakwa dan berteriak minta tolong, kemudian istri korban berhasil pulang dengan diberikan tumpangan oleh Saksi 3;

- Bahwa setelah kejadian saksi berencana untuk mencari sepeda motor milik adik istri saksi yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi kemudian ada teman Terdakwa yang datang mengantarkan sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang di depan jalan di depan rumah sambil memegang parang sambil berteriak "keluar Hamisu mari kita berkelahi" lalu saksi pergi melapor ke Polisi dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut kepada istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, istri saksi mengalami lebam pada bagian leher serta trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa saat kejadian tersebut dan pakaian yang merupakan pakaian saksi korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba memperkosa saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah saksi korban namun tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa menghampiri saksi dan berkata "belikan dulu saya rokok" lalu saksi menjawab "tidak ada uangku" namun Terdakwa terus memaksa saksi dan kemudian saksi langsung menurutinya dan bergegas pergi membelikan rokok dengan menggunakan uang pribadi saksi menggunakan kendaraan motor Suzuki Satria f warna hitam milik saksi dan warung tempat saksi pergi membeli rokok lumayan jauh setelah sampai di warung saksi langsung membeli rokok dan langsung balik menuju rumah namun di pertengahan jalan Terdakwa menahan saksi dan saksi langsung berkata "ini rokokmu" namun Terdakwa tidak mau mengambil rokok tersebut malah berkata "pinjam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dulu motormu saya mau jemput istriku di Baelangko" mendengar permintaan itu saksi langsung turun dari motor dan langsung memberikan motor saksi kepada Terdakwa dan saksi langsung duduk dipinggir jalan sambil memperhatikan arah tujuan Terdakwa, dan ternyata Terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung menarik tangan saksi korban secara paksa naik motor yang di kendarai Terdakwa lalu mereka langsung bergegas menuju ke arah Dongkala;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung pergi memanggil bapak saksi yaitu La Hamisu untuk menyusul Terdakwa dan korban namun pada saat di pertengahan jalan saksi ditelfon oleh Lilis yang merupakan adik kandung saksi dengan perkataan "pulang mi kakak Saksi Korban sudah pulang" lalu saksi menjawab "siapa yang bawa pulang" kemudian dijawab kembali oleh Lilis " saksi 3 yang bawa pulang" lalu saksi langsung berbalik arah menuju rumah saksi;

- Bahwa setibanya di rumah saksi korban bercerita bahwa Terdakwa mau mencoba memperkosanya dengan cara mengajaknya dengan perkataan bahwa Terdakwa memintanya untuk menemaninya melihat anak dan istrinya di Desa Dongkala, awalnya saksi korban menolak namun Terdakwa terus memaksa dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya saksi korban menurutinya, setelah tiba di Desa Dongkala ternyata Terdakwa tidak pergi ke rumah istrinya namun Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman SMAN 2 Pasarwajo dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang pisau jenis badik dan mengancam saksi korban menggunakan pisau tersebut dengan mengarahkannya pada bagian dada kiri saksi korban sambil berkata "buka celanamu" lalu saksi korban menendang kaki kiri Terdakwa menggunakan kaki kanannya sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung melepaskan korban dan langsung pergi meninggalkan saksi korban lalu saksi korban berlari keluar dari halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo tersebut menuju ke arah jalan raya disaat korban sementara berlari lalu saksi 3 kebetulan lewat menggunakan sepeda motor yang dikendarainya lalu korban memberhentikan dan meminta saksi 3 untuk mengantar saksi korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian suami saksi korban sedang mencari ikan dilaut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian leher dan trauma;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa saksi korban telah memiliki suami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi 3** dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban merupakan keluarga saksi dan merupakan sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban namun pada saat itu saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban bahwa dirinya ingin diperkosa oleh Terdakwa serta diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo di Desa dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa menurut cerita korban Terdakwa mau mencoba memperkosanya dengan cara mengajaknya dengan perkataan bahwa Terdakwa meminta korban menemaninya untuk melihat anak dan istrinya di Desa Dongkala, awalnya korban menolak namun Terdakwa terus memaksa dalam keadaan mabuk akhirnya korban menurutinya karena merasa takut setelah tiba di Desa Dongkala ternyata Terdakwa tidak pergi kerumah istrinya namun Terdakwa langsung masuk kedalam halaman SMAN 2 Pasarwajo langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya serta tangan kanannya memegang pisau jenis badik dan mengancam korban menggunakan pisau tersebut yang diarahkan didada korban sambil berkata "buka celanamu" lalu korban langsung berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung melepaskan korban dan langsung pergi meninggalkan korban lalu korban berlari keluar dari halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo tersebut menuju kearah jalan raya disaat korban sementara berlari dan kebetulan saksi lewat di depan SMAN 2 Pasarwajo, tiba-tiba korban berteriak menyebut nama saksi "Suku" lalu saksi berhenti dan bertanya kepada korban "ada apa" dan dijawab "antar saya pulang, antar saya pulang" sambil menangis mengeluarkan air mata lalu saksi melihat ada Terdakwa di depan SMAN 2 Pasarwajo tersebut lalu saksi membonceng korban untuk mengantarnya pulang di sepanjang jalan saksi bertanya kepada korban lalu korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa dirinya diganggu oleh Terdakwa dengan mencoba ingin memperkosanya;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang sebuah pisau, namun saksi hanya melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba memperkosa saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya disebelah rumah saksi korban, kemudian pada saat Terdakwa sudah mabuk Terdakwa langsung ke rumah saksi korban di Desa Holimombo Kec. pasarwajo Kab. Buton untuk mengajak korban untuk menemani Terdakwa menemui istri dan anak Terdakwa lalu korban mengiyakan ajakan tersebut, sehingga Terdakwa langsung meminjam motor adik saksi korban dan langsung membonceng korban menuju ke Dongkala namun setibanya didepan SMAN 2 Pasarwajo sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin, dan sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan SMAN 2 Pasarwajo Terdakwa langsung turun dan mengajak saksi korban ke halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo, Terdakwa kemudian mencari Wa Ona, namun oleh karena Terdakwa tidak bertemu dengan Wa Ona kemudian Terdakwa langsung mendorong korban ke tembok lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban dengan tujuan mengancam dan berkata kepada Korban "buka celanamu" namun saksi korban berteriak dan menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepaskan saksi korban dan saksi korban lari keluar dari halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo menuju ke depan sekolah SMAN 2 Pasarwa di tempat motor berada;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor adik korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor adik korban dibawa kembali kerumah saksi korban oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan SMAN 2 Pasarwajo bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah meninggalkan SMAN 2 Pasarwajo Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil parang lalu Terdakwa membawa parang saat ke rumah korban dan berteriak "kalian teriakkan apa" dengan tujuan menggertak;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa berada di Takimpo;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak menemui Wa Ona karena sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu, namun Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa hendak bertemu istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Wa Ona adalah pacar Terdakwa sedangkan istri Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa saat Terdakwa mencekik dan menodongkan sebilah pisau ke arah saksi korban dan berkata "buka celanamu", Terdakwa berniat untuk menyetubuhi saksi korban karena saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam putih, 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat, merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream muda, 1 (satu) lembar BH berwarna putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga merupakan milik saksi korban yang dipakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/4128.a/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada RSUD Kabupaten Buton selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 10.00 WITA, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan luar / fisik:

- Tampak lebam berwarna kebiruan pada leher kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kesimpulan:**

- Luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream muda;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celanan dalam berwarna putih dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba memperkosa korban sambil memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya disebelah rumah saksi korban, pada saat Terdakwa sudah mabuk Terdakwa langsung ke rumah saksi korban di Desa Holimombo Kec. pasarwajo Kab. Buton untuk mengajak korban untuk menemani Terdakwa menemui istri dan anak Terdakwa di Dongkala. Adapaun saat itu dirumah saksi korban ada saksi korban sendiri dan adiknya yaitu saksi 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi 2 dan berkata "belikan dulu saya rokok" lalu saksi 2 menjawab tidak ada uangku" namun Terdakwa terus memaksa sehingga saksi 2 langsung menuruti kemauan Terdakwa dan bergegas pergi membelikan rokok dengan menggunakan uang pribadi saksi 2 dengan menggunakan kendaraan motor Suzuki Satria f warna hitam milik saksi 2, setelah saksi 2 membeli rokok semudian saksi 2 langsung balik menuju rumah namun di pertengahan jalan Terdakwa menahan saksi 2 dan saksi 2 langsung berkata "ini rokokmu" namun Terdakwa tidak mau mengambil rokok tersebut malah berkata "pinjam dulu motormu saya mau jemput istriku di Baelangko" mendengar permintaan itu saksi 2 langsung turun dari motor langsung memberikan motor kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengajak saksi korban pergi menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anaknya, awalnya saksi korban menolak namun karena Terdakwa memaksa dalam keadaan mabuk akhirnya saksi korban menyetujui untuk pergi bersamanya, Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban secara paksa naik motor saksi 2 lalu mereka langsung bergegas menuju ke arah Dongkala;
- Bahwa setibanya didepan SMAN 2 Pasarwajo sekitar pukul 19.00 WITA sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin, Terdakwa langsung turun dan mengajak saksi korban ke halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo, Terdakwa kemudian mencari Wa Ona, namun oleh karena Terdakwa tidak bertemu dengan Wa Ona kemudian Terdakwa langsung mendorong korban ke tembok lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban dengan tujuan mengancam sambil berkata "buka celanamu" namun saksi korban berteriak dan menendang kaki kiri Terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong tolong", kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dari halaman sekolah tersebut menuju ke jalan raya, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi 3 sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban langsung memberhentikan saksi 3 dan meminta tolong agar segera mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban, kemudian saksi 3 langsung mengantar saksi korban pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan SMAN 2 Pasarwajo bersama dengan teman-teman Terdakwa dan motor adik saksi korban dibawa kembali kerumah saksi korban oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil parang lalu Terdakwa membawa parang saat ke rumah korban dan berteriak "kalian teriakkan apa" dengan tujuan menggertak;
- Bahwa saat Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "buka celanamu", Terdakwa berniat untuk menyetubuhi saksi korban karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak menemui Wa Ona karena sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu, namun Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak bertemu istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa Wa Ona adalah pacar Terdakwa sedangkan istri Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam putih, 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian leher sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/4128.a/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada RSUD Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;
3. Unsur niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama "Terdakwa" sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa ini telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat, sehingga membuat orang merasa sengsara atau tidak berdaya, menderita dan bahkan mengakibatkan luka fisik terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga keduanya tidak harus terpenuhi secara bersamaan, sebaliknya apabila salah satu telah terpenuhi maka subunsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur memaksa yaitu perbuatan menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di luar pernikahan adalah mereka yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya disebelah rumah saksi korban, pada saat Terdakwa sudah mabuk Terdakwa pergi ke rumah saksi korban di Desa Holimombo Kec. pasarwajo Kab. Buton. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi 2 yang merupakan adik dari saksi korban dan berkata "belikan dulu saya rokok" lalu saksi 2 menjawab tidak ada uangku" namun Terdakwa terus memaksa sehingga saksi 2 langsung menuruti kemauan Terdakwa dan bergegas pergi membelikan rokok dengan menggunakan uang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi saksi 2 dengan menggunakan kendaraan motor Suzuki Satria f warna hitam milik saksi 2, setelah saksi 2 membeli rokok kemudian saksi 2 langsung balik menuju rumah namun di pertengahan jalan Terdakwa menahan saksi 2 dan saksi 2 langsung berkata "ini rokokmu" namun Terdakwa tidak mau mengambil rokok tersebut malah berkata "pinjam dulu motormu saya mau jemput istriku di Baelangko" mendengar permintaan itu saksi 2 langsung turun dari motor langsung memberikan motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengajak saksi korban pergi menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anaknya, awalnya saksi korban menolak namun karena Terdakwa memaksa dalam keadaan mabuk akhirnya saksi korban menyetujui untuk pergi bersamanya, Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban secara paksa naik motor saksi 2 lalu mereka langsung bergegas menuju ke arah Dongkala;

Menimbang, bahwa setibanya didepan SMAN 2 Pasarwajo sekitar pukul 19.00 WITA sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin, Terdakwa langsung turun dan mengajak saksi korban ke halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo, Terdakwa kemudian mencari Wa Ona, namun oleh karena Terdakwa tidak bertemu dengan Wa Ona kemudian Terdakwa langsung mendorong korban ke tembok lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badiik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "buka celanamu" namun saksi korban berteriak dan menendang kaki kiri Terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong tolong", kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dari halaman sekolah tersebut menuju ke jalan raya, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi 3 sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban langsung memberhentikan saksi 3 dan meminta tolong agar segera mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban, kemudian saksi 3 langsung mengantar saksi korban pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian leher sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/4128.a/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada RSUD Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendorong saksi korban ke tembok, kemudian mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lebam dibagian leher sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter, serta tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata “buka celanamu”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memaksa saksi korban dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami penderitaan atau kesakitan secara fisik yang dapat dilihat pada luka lebam pada leher sebelah kanan saksi korban, serta perbuatan tersebut menimbulkan kesan ketakutan pada saksi korban agar saksi korban mau menuruti kemauan dari Terdakwa yaitu membuka celana saksi korban tanpa didasari keinginan sendiri dari diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa maksud Terdakwa mendorong saksi korban ke tembok, kemudian mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata “buka celanamu”, yaitu untuk menyetubuhi saksi korban oleh karena yang pada awalnya hendak ingin bertemu dengan Wa Ona yang merupakan kekasih dari Terdakwa, namun setelah Terdakwa mencarinya di SMAN 2 Pasarwajo, Terdakwa tidak bertemu dengannya, sehingga saat Terdakwa melihat saksi korban di lokasi kejadian, maka timbulah keinginan atau niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, namun hal tersebut tidak terjadi karena saksi korban berteriak minta tolong dan kabur dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak terdapat ikatan perkawinan, sebaliknya, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saksi korban telah terikat hubungan perkawinan dengan saksi 1, sedangkan Terdakwa telah memiliki istri dan anak yang tinggal di Takimpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur-unsur percobaan yang meliputi:

- Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana;
- Permulaan Pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana;
- Keadaan yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam lingkungan SMA 2 Pasarwajo di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah mencoba melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengajak saksi korban pergi menemani Terdakwa ke Desa Dongkala untuk melihat istri dan anaknya, awalnya saksi korban menolak namun karena Terdakwa memaksa dalam keadaan mabuk akhirnya saksi korban menyetujui untuk pergi bersamanya, Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban secara paksa naik motor saksi 2 lalu mereka langsung bergegas menuju ke arah Dongkala. Setibanya didepan SMAN 2 Pasarwajo sekitar pukul 19.00 WITA sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin, Terdakwa langsung turun dan mengajak saksi korban ke halaman sekolah SMAN 2 Pasarwajo, Terdakwa kemudian mencari Wa Ona, namun oleh karena Terdakwa tidak bertemu dengan Wa Ona kemudian Terdakwa langsung mendorong korban ke tembok lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kedada saksi korban dengan sambil berkata "buka celanamu" namun saksi korban berteriak dan menendang kaki kiri Terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong tolong", kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dari halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut menuju ke jalan raya, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi 3 sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban langsung memberhentikan saksi 3 dan meminta tolong agar segera mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban, kemudian saksi 3 langsung mengantar saksi korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mendorong saksi korban ke tembok, kemudian mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata “buka celanamu”, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk bersetubuh dengan saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan sebagai bentuk permulaan pelaksanaan niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata “buka celanamu”, saksi korban berteriak dan menendang kaki Terdakwa sambil berteriak “tolong, tolong tolong”, kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dari halaman sekolah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban tidak terlaksana oleh karena perbuatan saksi korban yang telah menendang kaki Terdakwa dan saksi korban berteriak minta tolong sehingga cekikan tangan Terdakwa pada leher saksi korban terlepas, sehingga dengan kata lain persetubuhan yang dikehendaki oleh Terdakwa tidak selesai dilaksanakan bukan atas kemauan dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dalam pembelaan secara tertulisnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta lampiran petikan putusan dalam berkas perkara, dapat diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana sebagaimana termuat dalam Petikan Putusan No: 194/Pid.B/2018/PN Psw, sehingga Terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (*residive*), yang mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk waktu tertentu yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat, barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan. Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini serta dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream muda, 1 (satu) lembar BH berwarna putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celanan dalam berwarna putih dengan motif bunga, sbarang bukti tersebut merupakan milik saksi korban. Barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban saat kejadian tindak pidana, dan saat persidangan saksi korban menyatakan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbeit-belit;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemerkosaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau ukuran 29 cm dengan gagang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah parang ukuran 39 cm dengan gagang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif garis-garis;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream muda;
  - 1 (satu) lembar BH berwarna putih bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celanan dalam berwarna putih dengan motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Psw